

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke 4 yang Menyatakan Bahwa: Segala Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen, yang ketentuannya belum di cabut, belum diubah atau belum di ganti dengan hukum yang baru.¹

Meskipun kemerdekaan Bangsa Indonesia sudah menginjak yang ke 61 tahun sejak tanggal 17 Agustus 1945, namun masi ada beberapa peraturan hukum agraria kolonial yang belum di cabut secara tegas sampai diundangkannya Undang-Undang pokok Agraria (UUPA). Beberapa aturan tersebut di muat yaitu:

1. Agraische Wet. 1870 Nomor 55.
2. Ararische Besult, Stb. Nomor 197
3. Grondvervremings Verbod, stb. 1875 Nomor 179
4. Agrarische Intergentielsrecht
5. Burgelijk Wetboek.

Kelima peraturan tersebut diatas merupakan hukum Agraria Barat. Selain itu di Indonesia juga berlaku hukum Agraria dan swaparaja. Dengan demikian, sebeum Berlaku UUPA, berlaku beberapa hukum Agraria Barat dilain pihak, dan

¹H. Muksin, imam koeswahyono, soimin, *hukum agraria di indonesia dalam prespektif sejarah*, bandung, refika aditama, 2014, hlm, 1-2

Berlaku pula hukum Agraria dan hukum Agraria Swapraja yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan Agraria yang Berlangsung selama 12 tahun. Dan Baru pada tanggal 24 september 1960, pemerintah Indonesia berhasil menyusun hukum Agraria Nasional sebagai wahana yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Pada Tanggal 24 september 1960 diundangkan sebuah Undang-Undang sebagai hukum dasar dalam pengaturan hukum Agraria Nasional. sejak saat itulah mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang disahkan dan ditetapkan di ibukota Negara yang diundangkan Dalam lembaran Negara Republik Indonesia (TLNR) Nomor 243. Undang-Undang ini juga lebih dikenal dengan nama singkatan Resminya, yaitu Undang-Undang pokok Agraria (UUPA).

Berlakunya UUPA, di Indonesia terjadi perubahan yang fundamental di bidang Agraria, yaitu perubahan dari hukum Agraria, kolonial menjadi hukum Agraria Nasional yang mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Agraria Nasional ini didasarkan pada hukum adat yang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional dan. Negara, serta Mengindahkan unsur-unsur yang fundamental di bidang Agraria, yaitu perubahan dari hukum Agraria kolonial menjadi hukum Agraria Nasional yang mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana, dan yang menjamin hukum bagi seluruh Rakyat Indonesia, hukum Agraria Nasional didasarkan pada

hukum Adat yang tidak Bertentangan Nasional dan Negara serta Mengindahkan unsur-unsur yang Berdasarkan hukum agama.

UUPA, disamping merupakan penjabaran pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang Menyatakan Bahwa: Bumi, air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemamuran Rakyat selain itu UUPA juga secara tegas beberapa ketentuan dan bentuk pertauran-pertauran peninggalan Belanda yang Masih Berada pada peraturan kolonial yang Berkaitan Beberapa Masalah-Masalah keagrariaan di Indonesia.

Konflik Agraria tanah sering terjadi di Berbagai daerah di Indonesia terutama pada masalah pengelolaan sumber daya alam dengan asumsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga terjadi di kawasan perbatasan bagian timur Indonesia yaitu Kabupaten Pulau Morotai, yang merupakan Kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Berbagai macam pendekatan serta solusi penyelesaian yang di fasilitasi oleh pihak memfasilitasi penyelesaian sengketa berada pada posisi yang delimitatis di satu sisi pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan ekonomi melalui investasi penanaman modal di sisi lain masyarakat juga mengklaim bahwa tanah yang di huni selama bertahun-tahun adalah tanah mereka. diperlukan suatu model Pembangunan yang berkelanjutan guna dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yakni meningkatkan kepentingan serta pertumbuhan ekonomi dan tidak mengabaikan kepentingan Masyarakat pada

tataran sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.dengan model tersebut kita akan mencapai pembangunan yang lingkungan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mewariskan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

Tanah pada dataran wilayah Indonesia menjadi tempat untuk sumber penghidupan bagi masyarakat dan pendapatan bagi yang berpenghasilan dari bidang pertanian.dari aspek politik tanah. Merupakan tempa,batas,dan letak wilayah yuridiksi penduduk Indonesia dari aspek sosial tanah merupakan ruang berlangsungnya hubungan baik antara sesama penduduk. Indonesia konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu proses sosial,dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya(hondropuspito1992) secara hukum hubungan manusia (subjek).

Indonesia dengan tanah (objek) telah tersurat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (selanjutnya di singkat menjadi (UUPA),memberikan penegasan pengaturan terkait dengan Permukaan bumi dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.pengusaan atas tanah meliputi hubungan antara individu, (perseorangan) badan hukum, atau masyarakat sebagai suatu kolektifitas dengan tanah yang di haki mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum konkrit memberikan serangkaian wewenang,kewajiban dan atau sebuah larangan.

Pemegang hak atas permukaan bumi yang kemudian untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Istilah sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasa itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang kemudian diatur dalam hukum tanah. menyebutkan bahwa satu hal yang sampai saat ini.

Berdasarkan aspek agraria kebijakan pemerintah dibidang pertahanan sangat dipengaruhi dan diintervensi perusahaan-perusahaan multinasional. cara pandang rezim kapitalisme yang melihat tanah sebagai barang komoditas sehingga tanah dilepaskan dari ikatan-ikatan sosial yang melekat yang dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat baik cepat atau lambat pada gilirannya akan menimbulkan gejolak perlawanan.

Permasalahan pertahanan antara pemegang hak atas tana, yang berhadapan dengan pemerintah penguasa cenderung mengalami perubahan sebagai akibat konfigurasi tanah yang selalu berubah, berdampak pada timbulnya banyak benturan kepentingan yang terus berkembang dengan beragam modus dan pola, sehingga diperlukan metode pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sengketa ini ini dengan berbagai modus bahkan sampai menimbulkan korban akibat dari permasalahan sengketa tanah.

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tipologi tipologi permasalahan pertanahan yang muncul terkait pemerintah dan aparaturn TNI-AURI vs masyarakat pemegang hak berawal dari tahun 1980 dimana status provinsi Maluku utara belum terpisahkan dari provinsi maluku kala

itu TNI-AURI yang bertugas Di Morotai memberi patok pembatasan sejumlah lahan.

Kepemilikan warga masyarakat Morotai dengan luas lahan tanah 1:125 hektar masyarakat merasa tanahnya diambil oleh aparaturn TNI-AURI pada tanggal 12 January 2012,warga masyarakat dan elemen ormas melakukan aksi protes dan mencabut patok-patok yang ada aksi protes warga Masyarakat pulau Morotai masih terjadi hingga sekarang ini selain tuntutan tersebut. Masyarakat setempat pun juga meminta kejelasan tentang panitia khusus tapal batas yang di bentuk oleh DPRD dan pemerintah Daerah pada tahun 2010.

Masyarakat pulau Morotai pun merasa sangat di rugikan dengan rentang waktu 3 tahun berlalu tidak ada kejelasan dari panitia khusus tapal batayang kemudian di bentuk oleh DPRD masyarakat pun menuntut kepada pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan tanah milik warga dan mengintervensi lahan tanah milik warga yang disengketakan dengan adanya desakan warga masyarakat.

Pada tanggal 31 Agustus 2013 pemerintah Kabupaten pulau Morotai mempertemukan antara pihak TNI-AURI dengan masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah,namun, kedua pihak yang bersengketa pun saling klaim serta mempertahankan status.

Kepemilikan tanah sehingga pemerintah Kabupaten pulau Morotai mengambil sebuah kebijakan, dengan membentuk tim khusus tapal batas untuk mengaji dan mencari data hak atas tanah yang disengketakan antara masyarakat dengan TNI-AURI ini agar mendapat solusi.

Persoalan yang terjadi antara konflik Agraria penguasaan tanah, di Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah perbatasan 3 harus di seriusi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dalam permasalahan sengketa antara pihak TNI-AURI dan masyarakat pulau Morotai.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik guna Mengangkat Masalah Dengan Judul:” **Konflik Agraria Penguasaan Hak Atas Tanah Antara Pihak TNI-AURI Dan Masyarakat Di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.**

B. Rumusan Masalah:

1. Faktor-Faktor penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak TNI-AURI terhadap masyarakat desa Wawama.
2. Bagaimana bentuk serta upaya penyelesaian sengketa konflik penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak TNI-AURI terhadap masyarakat desa Wawama.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka perlu di arahkan sebagaisuatu penelitian sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak TNI-AU terhadap masyarakat desa Wawama
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk serta upaya penyelesaian sengketa konflik penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak TNI-AURI terhadap masyarakat desa Wawama.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam setiap penelitian di harapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang di ambil dari penelitian yang di lakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, secara akademik di harapkan mampu serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hukum keperdataan. Manfaat secara teoritis meliputi:
 - a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan agrarian pada khususnya, terutama mengenai dengan Konflik agraria penguasaan hak atas tanah antara pihak TNI-AURI dan masyarakat desa Wawama.
 - b. Hasil penelitian dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada fakultas hukum Universitas khairun ternate.
2. Manfaat praktis, manfaat penelitian ini sebagai sumber masukan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan penegak hukum terkait dengan” Konflik agraria penguasaan hak atas tanah antara pihak TNI-AURI dan masyarakat desa Wawama. Manfaat secara praktis ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis:

Dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait dengan” konflik agraria penguasaan ha katas tanah antara pihak dari TNI-AURI dan masyarakat desa Wawama.
 - b. Bagi masyarakat:

Adapun manfaat bagi masyarakat yang lebih khususnya masyarakat desa Wawama terkait dengan penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak TNI AURI terhadap masyarakat desa Wawama, serta proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

c. Bagi pihak dari TNI-AURI

Sebagai sumber informasi terhadap penguasaan tanah oleh pihak dari TNI-AURI terhadap masyarakat desa Wawama yang di klaim secara sepihak.

E Sistematika penulis

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing sub bab guna memperoleh pembahasan maupun penulisannya untuk mendapatkan gambaran sistematika penulisan, maka di uraikan sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan praktis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 11: Tinjauan pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kajian teoritis yang di bagi penulis menjadi beberapa sub bab, yaitu:

a. Pengertian dan ruang lingkup agraria

1) Pengertian agrarian

2) Pengertian tanah

3) Sumber hukum tanah nasional

b. Dasar hak-hak atas tanah

- 1) Ha katas tanah
- 2) Hak penguasaan atas tanah
- 3) Dasar hukum ha katas tanah

c. Tinjauan umum mengenai dengan macam-macam ha katas tanah

- 1) Hak milik atas tanah
- 2) Hak pakai atas tanah.